

Nama : Dairi Hafiz Jadhullah

NPM : 21120206

UTS

1. Asas Hukum Acara Perdata yang diterapkan yaitu:

- Asas Hukum bersifat Pasif (menunggu), Pengadilan tidak dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan sengketa ini. Proses peradilan baru berjalan jika ada gugatan formal yang diajukan oleh salah satu pihak.
- Asas Hakim mendengar kedua belah pihak, Hakim wajib mempertimbangkan amir dan Joni secara adil, mendengar semua keterangan dan memeriksa semua bukti-bukti dari kedua belah tanpa memihak.
- Asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Proses pemeriksaan perkara di persidangan tidak berbelit-belit agar keadilan bisa didapatkan oleh Joni dengan efisien.

2. Pengadilan yang memiliki wewenang (kompetensi):

- Kompetensi Relatif (kewenangan tempat), berdasarkan asas actor forum rei gugatan pada dasarnya diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal amir (tergugat), namun karena ini sengketa wanprestasi kontrak/perjanjian, gugatan juga bisa diajukan ke Pengadilan negeri tempat dilaksanakannya perjanjian tersebut (di tempat penyerahan mobil atau tempat penandatanganan di Golo). Oleh karena itu pengadilan negeri Soro memiliki kompetensi relatif yang tepat.
- Kompetensi Absolut, karena ini sengketa wanprestasi jadi wewenang absolut berada di pengadilan umum yaitu pengadilan negeri.

3. Persuasi hukum dan sebab timbulnya sengketa:

Persuasi hukumnya yaitu adanya hubungan hukum perdata berupa perjanjian jual beli mobil antara amir dan Joni, yang dimana sudah memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, cakupan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Sebab timbulnya sengketa yaitu saat adanya wanprestasi yang dilakukan amir, amir tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan mobil kepada Joni sesuai waktu yang dijanjikan dan mengabaikan somasi dengan tidak bertindak baik.

4. Langkah yang dilakukan Joni menurut saya sudah tepat karena sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, Joni telah menempuh upaya penyelesaian damai di luar pengadilan dengan melayangkan somasi melalui kuasa hukumnya. Somasi ini penting secara hukum untuk menegaskan kapan debitur (amir) dinyatakan secara resmi berada dalam keadaan lalai atau wanprestasi, karena somasi diabaikan dan amir sulit dihubungi dengan

terjadi baru, maka jalur litigasi menjadi hal yang penting untuk mendapatkan perlindungan hukum.

5. Syarat dan isi surat kuasa khusus, berdasarkan praktik peradilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), surat kuasa khusus yang dibuat oleh orang untuk kuasanya harus memuat hal-hal mutlak berikut, Pertama identitas para pihak yang isinya menyebutkan secara jelas nama, alamat dan kedudukan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kedua yaitu penyebutan kehendak khusus, harus secara tegas menyatakan bahwa kuasa tersebut adalah surat kuasa khusus. Selanjutnya yaitu ruang lingkup perkara yang tegas, harus menyebutkan secara spesifik tindakan hukum apa yang dikuasakan, seperti mewakili orang untuk mendampingi dan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap amir di pengadilan negeri solo, menghadap di persidangan, mengajukan alat bukti, saksi-saksi hingga mengambil putusan. Selanjutnya Hal Substitusi yaitu memuat klausul apakah penerima kuasa berhak melimpahkan sebagian kuasa kepada orang lain. Terakhir yaitu tanggal dan tanda tangan basah, yang ditandatangani di atas materi oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.

6. Isi Surat Gugatan:

- Identitas para pihak (partijen), nama lengkap, pekerjaan dan alamat tempat tinggal orang sebagai pengugat dan amir sebagai tergugat.
- Posita/fundamentum petendi, uraian kronologis peristiwa hukum secara jelas, mulai dari kesepakatan jual beli mobil seharga Rp. 500 juta di solo, proses pembayaran transfer oleh orang. Orang kemudian mobil oleh amir, hingga tindakan amir yang tidak menyerahkan mobil dan menagihkannya somasi.
- Petendum/Petitum, hal-hal konkret yang dimohonkan oleh orang kepada hakim untuk diputus, yang biasanya terdiri dari menyatakan sah dan berharga perjanjian jual beli antara pengugat dan tergugat, menyatakan tergugat amir telah melakukan wanprestasi, menghukum tergugat untuk menyerahkan mobil tersebut seketika atau membayar ganti rugi materil/imateril dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.